



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jalan Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Tlp./Fax (0266) 226088 Sukabumi

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 024 TAHUN 2005

TENTANG

KARTU PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, perlu disediakan Kartu Pemilih bagi pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.
- b. bahwa Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, tentang Partai politik;
3. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
4. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 001 Tahun 2005 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 013 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 009 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 003 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 005 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 011 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 020 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di TPS;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor. 021 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Keputusan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 9 Mei 2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kartu Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005
- KEDUA** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, berisi :
1. Nomor Pemilih
 2. Nama lengkap pemilih
 3. Tempat/ tanggal lahir
 4. Jenis kelamin dan
 5. Karet/tali Pengikat.
 6. Alamat pemilih
- KETIGA** : Spesifikasi Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 9 Mei 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,



Drs. H.M. ELMANSYAH EDDY